



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS PERKAWINAN ANAK

(Studi Kasus di Desa Tinggar Kabupaten Jombang)

Naufal¹, Dzulfikar Rodafi², Shofiatul Jannah³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

1naufalnovel944@gmail.com, 2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, 3shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Limits of Child Marriage where underage marriage is still a polemic in Indonesia because it is prone to divorce due to a lack of psychological stability in the condition of the couple, such as individual readiness in undergoing marriage is needed to minimize the occurrence of disputes and domestic quarrels. In addition, if you look at the fact that many underage marriages only prepare physical things without looking at the wider side of marriage, even though having a lasting marriage requires a strong foundation, namely psychologically and emotionally mature.

Kata kunci: pernikahan, batas usia

A. Pendahuluan

Proses keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri untuk menghadapi perjalanan hidup dalam rumah tangga sangatlah dinamis, tidak akan ada pasangan suami istri yang menghadapi perjalanan hidup berumah tangga berjalan mulus seperti keinginan dan harapan mereka tanpa disertai problematika yang senantiasa selalu berubah. Kemampuan pasangan suami istri untuk menghadapi persoalan kehidupan rumah tangga salah satunya dengan kematangan suami istri. Kematangan disebutkan yakni dapat terlihat dari cukupnya umur dan persiapan lahir dan batin dari kedua calon pasangan suami istri, seperti kesiapan finansial, emosional serta kemerdekaan dalam berfikir dan berkeputusan. Karena usia merupakan salah satu tolak ukuran manusia dalam menjalani pola kehidupan serta peristiwa yang berpengaruh bagi mental dan rasa tanggung jawab pasangan suami istri.

Didalam undang-undang perkawinan sudah ada aturan tentang batas minimal usia dalam pernikahan. Dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "perkawinan hanya dibolehkan ketika pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Namun dalam ketentuan undang-undang tersebut telah dirubah

melalui amandemen nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, dan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan mengenai “suatu pernikahan hanya bisa dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang sudah mencapai umur 19 tahun.”

Ketetapan batas usia minimal didalam pernikahan pada pasal 7 ayat 1 Undang Undang perkawinan, pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung”. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kejadian misalnya suatu kejadian kehamilan diluar pernikahan dan usianya belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang, maka wajib bagi orang tua untuk mengajukan surat dispensasi pernikahan ke Pengadilan agama untuk melangsungkan pernikahan lebih awal disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Untuk pengajuan dispensasi diterima atau tidak, nantinya akan diproses oleh tim pengadilan agama.

Batasan umur pada pernikahan bertujuan agar dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur, agar para remaja di Indonesia menikah pada umur ideal yang sudah matang jiwa dan raganya untuk menjadikan keluarga dan rumah tangga yang utuh dan kekal dengan segi kematangan umur dan kesiapan emosional individu terhadap jenjang perjalanan pernikahan, serta mengurangi angka kelahiran anak untuk meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Sesuai dengan kenyataannya, menikah adalah ibadah terberat dalam kehidupan, apalagi diumur 19 tahun sesuai UU No.16 tahun 2019. Banyak sekali latar belakang para pemuda dalam menentukan keputusan untuk menikah diumur 19 tahun, salah satunya ialah faktor keterpaksaan dan tuntutan sosial. Keputusan tersebut terkadang sering kali belum dipikirkan dengan matang secara emosional dan kesiapan finansial, melainkan hanya untuk mengubah status sosial dimasyarakat

Seiring perkembangan zaman tradisi menikah muda bukanlah hal yang baru bagi masyarakat atau bagi sepasang calon mempelai laki-laki dan perempuan, apalagi di Desa Tinggar Kabupaten Jombang. Dalam penerapannya banyak sekali hal yang belum terfikirkan bagi para calon mempelai, seperti faktor Kesehatan, finansial, kesiapan mental secara emosional, dan ilmu parenting.

B. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti suatu peristiwa yang alamiah, yang mana disini peneliti sebagai kunci utama. Dengan Teknik pengumpulan data dan dalam pemeriksaan keabsahan data yang bersifat induktif.(Sugiono,2014:1)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini tidak ditujukan dalam menguji hipotesis, tetapi hanya untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penemuan yang diteliti dengan napa adanya, sehingga hanya untuk memaparkan fakta dan peristiwa secara sistematis dan akurat. Didalam penelitian ini penulis menjelaskan secara mendalam bagaimana implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas perkawinan anak studi kasus di Desa Tinggar Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus yang dimaksud disini adalah penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara sebagai kunci utama. Wawancara dan observasi dilakukan dengan bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dan data dari narasumber terkait. Observasi sendiri adalah suatu proses penelitian yang mengamati situasi dan peristiwa, yang dilakukan ditempat penelitian. Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dan narasumber yang dilakukan dua orang atau lebih untuk bertujuan memperoleh informasi yang terpercaya dari sumbernya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penulis akan membahas dari penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan focus implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas perkawinan anak studi kasus di Desa Tinggar Kabupaten Jombang.

Dalam kenyataannya menikah dibawah umur bukan tentang faktor kesiapan mental serta finansial belaka, lebih dari itu para remaja yang terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur akan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikannya seperti dikeluarkan dari sekolah karena melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga masa depan untuk Pendidikan para remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur jadi terhambat seperti apa yang telah disampaikan Yusuf Ageng Wibowo selaku narasumber yang menikah di umur 17 tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong maraknya pernikahan dibawah umur salah satunya karena terbatasnya edukasi tentang Pendidikan pernikahan

sehingga merubah pola pikir masyarakat, baik itu pola pikir orang tua dan anak dalam mengambil sebuah keputusan, serta kurangnya Pendidikan dalam lingkungan keluarga sehingga kemungkinan bisa terjadi faktor pergaulan bebas karena kurangnya bimbingan atau perhatian dari orang tuanya, sehingga anak akan mencari jalan sendiri untuk menemukan kebahagiaannya, akibatnya anak mencari kehidupan diluar dengan cara bergaul dengan semua orang tanpa memiliki teguh prinsip dan kemandirian dalam berfikir sehingga bisa menimbulkan keputusan yang kurang tepat, ini bisa terjadi Kembali lagi kepada Pendidikan dilingkungan keluarga dan sekitarnya, maka itulah pergaulan dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh untuk membentuk pribadi manusia.

Secara umum, pernikahan kerap dijumpai dalam keluarga miskin dengan faktor sosial dan ekonomi. Dengan alasan orang tua yang menikahkan anaknya dilandasi dengan agar dapat mengangkat derajat keluarga dengan menikahkan anaknya dengan calon orang kaya supaya terlepas dari jerat kemiskinan dan kelas sosial tanpa mempertimbangkan kesehatan dan pilihan anak untuk menentukan dengan siapa ia akan berproses dalam menjalani hidup. Perjudohan dan kekhawatiran tentang kehamilan diluar nikah juga menjadi polemik orang tua dalam menikahkan anaknya secepatnya agar terhindar dari perzinaan, dilihat dari sini Pendidikan dan pengetahuan juga harus ada dalam orang tua agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk masa depan anaknya, demikian juga orang tua juga harus mementingkan Pendidikan anak, agar pengetahuan tentang cara mengambil keputusan bisa didalami dengan seutuhnya secara bijak tetapi dalam faktanya Pendidikan anak terpaksa berakhir dikarenakan pernikahan dini akibat perjudohan, sehingga banyak remaja yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya dikarenakan sibuk dalam megurus rumah tangga.

Pada umumnya remaja yang memutuskan menikah dibawah umur akan terpaksa berhenti sekolah karena harus mengurus anak dan rumah tangga. Seharusnya dalam masa ini remaja masih dalam proses menentukan jati diri dan belajar serta focus untuk membentuk karakter dan mengejar karir yang diinginkan. hal ini dapat menjadikan remaja merasa semakin terbebani dan otomatis para remaja ini akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan adanya peralihan peran dalam kehidupannya, yang biasanya mereka masih dalam lingkaran tanggung jawab orang tua tetapi karena adanya tuntutan yang mengharuskannya siap menjadi istri atau suami maupun ayah atau ibu untuk anak-anaknya. Dimana yang dulunya para remaja ini bersenang-senang tetapi diharuskan untuk menjadi seseorang yang dewasa dengan lebih cepat dan dipaksa untuk hidup dengn mandiri dalam hal ekonomi ataupun dalam membina keluarganya.

Selain itu tekanan sosial pada remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur sangat banyak terjadi, dengan bekal minimnya edukasi pernikahan dan kurangnya kesiapan dari segi ekonomi yang mengakibatkan para pelaku nikah dini dianggap sebagai masalah sosial didalam masyarakat sehingga ini menjadi beban bagi mereka untuk berkembang, apalagi tekanan yang dirasakan oleh pihak laki-laki yang dimana didalam budaya di Indonesia ini pihak laki-laki yang dominan untuk memimpin keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial, sehingga kerap terjadi ketika pihak laki-laki yang tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial didalam keluarga akan dicap sebagai orang pemalas dan tidak bisa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga padahal dari situlah dukungan sosial yang ada dimasyarakat sangat diperlukan terutama keluarga. Tekanan sosial yang dialami oleh pihak perempuan juga seringkali terjadi, apalagi perempuan yang menikah dibawah umur, banyak sekali stigma yang dialami pihak perempuan seperti dalam pernikahan dibawah umur yang terjadi karena kehamilan diluar penikahan akan menjadi gosip baru yang kebanyakan stigma ini menyalahkan pihak perempuan karena tidak bisa menjaga martabatnya sebagai perempuan, padahal dalam faktanya seharusnya yang perlu diperhatikan ialah faktor lingkungan, perhatian keluarga dan kepekaan sosial. Dalam hal pekerjaan juga kerap terjadi stigma dimasyarakat terhadap perempuan yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga ketika perempuan melakukan pekerjaan diluar batas jam normal seperti pulang malam akan dianggap sebagai hal yang menyimpang menurut masyarakat, padahal ada banyak faktor yang menjadikan mereka pulang malam seperti bekerja sebagai ojek online dan lain sebagainya, ini juga terjadi pada para remaja yang melakukan pernikahan dini yang mana mereka sedang berproses menemukan pekerjaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari situlah pentingnya dukungan sosial masyarakat ataupun keluarga sangat diperlukan.

Dukungan sosial sangat diperlukan untuk remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur ini, agar mereka merasa aman dalam menjalani hidup, seperti bantuan dan dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya yang berupa perhatian dan penghargaan secara verbal. Dukungan sosial ini dapat berdampak positif bagi mereka seperti dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat individu ini merasa lebih dicintai dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Dukungan sosial juga sangat berkontribusi dalam pengembangan individu serta dapat membantu mengurangi efek stress agar dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini lingkungan dan kesiapan menikah sangat dibutuhkan dalam menjalin kehidupan pernikahan.

Para narasumber merasakan selama keberlangsungan pernikahan dibawah umur ialah, ia merasakan bahwa kurangnya edukasi tentang pernikahan, cara mendidik anak, merawat hubungan rumah tangga dan juga kurangnya pemahaman tentang cara merespon emosi dan menentukan keputusan ataupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, remaja yang menentukan nikah dibawah umur ini kebanyakan hanya mempersiapkan kesiapan fisiknya saja tanpa memperhatikan kesiapan emosional, spiritual, sosial dan ekonomi. Maka, sudah dipastikan para remaja yang menikah dibawah umur kebanyakan belum siap untuk menanggung resiko dan konsekuensi kedepannya. Oleh sebab itu Pendidikan dan pengetahuan sangatlah penting untuk membina hubungan rumah tangga, karena untuk membina dan menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan cara berfikir yang luas tanpa melibatkan emosi negatif sehingga akan berakibat buruk bagi keberlangsungan hubungan rumah tangga, kurangnya pengetahuan juga akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian. Dalam hal finansial untuk para remaja yang menikah dibawah umur kebanyakan akan sulit untuk bekerja karena dalam hal ini mereka sulit untuk membagi waktunya dalam mengurus urusan rumah tangga karena pada dasarnya mereka merasa kesulitan dalam menghadapi perubahan peran dalam kehidupan barunya, sehingga ini menjadi dampak negatif yang serius untuk psikologi para remaja yang menikah dibawah umur.

Dampak psikologis banyak ditemukan dalam pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dibawah umur. Pada umumnya mereka belum siap sepenuhnya untuk beradaptasi secara mental dalam menghadapi peran dan kehidupan barunya serta problematika baru yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menimbulkan rasa penyesalan dikarenakan mereka terpaksa harus meninggalkan bangu pendidikannya dan kehilangan masa remajanya, yang seharusnya dibuat untuk belajar dan bertumbuh. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan juga bisa berdampak pada psikologisnya, karena perempuan yang mengalami kejadian hamil diluar nikah akan merasa minder dan tidak percaya diri dalam menjalani hidup, serta kebanyakan dari mereka merasa dikucilkan dilingkungannya. Pernikahan dibawah umur tanpa disadari dapat menyebabkan munculnya angka kemiskinan baru dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena, anak yang memutuskan menikah dibawah umur umumnya belum mapan dalam hal finansial dan sulitnya untuk memperoleh pekerjaan selayaknya orang dewasa. Mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur kebanyakan masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan cenderung susah untuk mendapatkan pekerjaan serta mereka merasa kesulitan untuk mengurus rumah tangga karena adanya peralihan peran, sehingga mereka dituntut untuk menjadi ibu

rumah tangga dan merasa terisolasi. Akibat dari permasalahan tersebut, orang tua mereka memiliki tanggung jawab yang lebih karena harus mencukupi dan menghidupi keluarga baru dari pernikahan anaknya sendiri. Lingkaran kemiskinan ini dapat diminimalisir jika salah satu dari mereka memiliki pasangan yang sudah mapan secara finansial dan terlahir dari orang tuanya yang sudah mapan, sehingga mereka memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pada dasarnya pola asuh orang tua sangat dibutuhkan dalam masa perkembangan anak agar terbentuknya kedisiplinan pribadi anak, pengembangan diri dan kemandirian. Namun pada kenyataannya pola asuh dan Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan beberapa faktor yakni kurangnya edukasi tentang pernikahan dan pola asuh orang tua kepada anak sehingga memunculkan kesalahfahaman tentang fungsi peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, ini disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam menyelesaikan Pendidikan formalnya dan kurangnya pengetahuan dikarenakan pernikahan dibawah umur. Desakan ekonomi juga berpengaruh dalam memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga terutama bagi pola asuh orang tua terhadap anak sehingga mengabaikan peran dan fungsi orang tua dalam mendidik anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sifat pengabaian orang tua terhadap anak dapat memunculkan permasalahan baru seperti anak merasa kurang diperhatikan dan disayang, sehingga anak akan mencari kebahagiaan baru diluar tanpa pengawasan orang tua, seperti pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang dapat merugikan anak dan orang tua. Dalam permasalahan ini dapat kita lihat bahwa peran keluarga sangat penting untuk keberlangsungan Pendidikan dan kehidupan anak agar tidak terjadi pernikahan dini lanjutan yang tidak diinginkan. Adapun dampak positif yang dirasakan narasumber ketika mereka melakukan pernikahan dibawah umur ialah mereka merasakan bahwa dalam kesehariannya mereka merasa lebih produktif dalam menjalani kehidupan, mereka jadi giat belajar tentang bagaimana mengurus rumah tangga sesuai porsi mereka dan lebih mengerti arti tanggung jawab dalam merawat rumah tangga meskipun menurut mereka itu jauh dari kata sempurna. Menurut narasumber ia merasakan bahwa dengan menikah ia juga terhindar dari dosa perzinahan yang mana sebelum mereka memutuskan untuk menikah mereka sering kali melakukan hal-hal yang seharusnya dilarang oleh agama yaitu perzinahan tanpa akad pernikahan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa hubungan pernikahan yang mereka jalani saat ini bukan tentang menghalalkan hubungan semata, melainkan membentuk pribadi yang bisa bertanggung jawab atas diri masing-masing untuk mengejar mimpi bersama-sama dari sisa pengharapan untuk mengenali satu sama lain, dan bukan hanya tentang

mencari uang untuk mencukupi segala kebutuhan, melainkan bagaimana bersama-sama menciptakan ruang kebahagiaan satu sama lain, ungkap Yusuf Ageng Wibowo selaku narasumber. Dampak positif yang dirasakan para narasumber ini juga tidak lain sebagai dampak bagi mereka setelah memutuskan melakukan pernikahan dibawah umur sebagai tombak semangat positif bagi mereka untuk tetap optimis demi keberlangsungan kehidupan yang memang harus dijalani dengan bijaksana. Walau memang proses perjalanan yang mereka lalui berbeda dengan kebanyakan para remaja yang lain, tetapi semangat mereka untuk terus belajar tidak pernah ada kata menyerah bagi mereka, karena bagi mereka pengetahuan bisa didapatkan dari pengalaman dan bentuk apapun, meskipun terkadang itu hal yang dirasa dari jalan yang kurang tepat. Keridhoan diri adalah bentuk untuk menuju hal-hal baik selanjutnya dengan menerima atau berdamai dengan takdir dan api semangat yang tak akan pernah padam.

D. Simpulan

Pernikahan dibawah umur di Indonesia masih menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, karena rentannya terjadi perceraian akibat belum adanya kestabilan kondisi psikologi yang di miliki oleh pasangan remaja tersebut. Kesiapan individu dalam menjalani sangat diperlukan dalam pernikahan agar meminimalisir terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu jika dilihat dari faktanya menikah dibawah umur kerap banyak diantaranya hanya menyiapkan soal fisik saja tanpa melihat sisi yang lebih luas dalam pernikahan, padahal untuk menjalani keberlangsungan pernikahan dibutuhkan pondasi yang kuat yakni matang secara psikologis, emosional.

Dilihat dari faktanya bahwa pernikahan dibawah umur sangat banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Pernikahan dibawah umur tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, melainkan berdampak juga bagi kehidupan anak dan keberlangsungan rumah tangga seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan, meningkatnya angka perceraian dan putus sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan Pendidikan dengan semestinya.**Daftar Rujukan**

Dr. Farida Nugrahani, M. Hum Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 2015:9

Nasir, Muhammad (1999) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwono, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Emzir, (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Aksara.

Domenico, D. M., & Jones, K. H. (2007). *Adolescent pregnancy in America: Causes and responses. The Journal Of Vocational Special Needs Education*, 30(1), 4-12.

Pratiwi, R. D., & Rahmi, J. (2022). *Correlation between Parental Readiness and Family Social Support with Parenting Self-Efficacy (PSE) in Early Marriage Mother at the Village of Warung Menteng Bogor, West Java. Proceedings of 1st International Conference on Health Sciences and Biotechnology (ICHB 2021)*, 47(Ichb 2021), 211–218.

Muslima, F., & Herawati, T. (2019). *Social Support, Marital Adjustment and Marital Quality of Family Married Student. Journal of Family Sciences*, 3(2), 30–41.